



**PUTUSAN**

**Nomor: 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor**

**Cabang Dharmasraya**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, Dharmasraya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dengan hak Substitusi Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuniasri, Nasrul Nasir, Ulul Azmi, dan Marsha Intan Sari yang beralamat di Kantor Cabang Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru Dharmasraya, berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.753.GS-KC-III/MKR/09/2022 dan Surat Kuasa Nomor : B.754.GS-KC-III/MKR/09/2022 tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 52/SK/Pdt/GS/PN.Plj tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Alfha Rhishi Putra**, lahir di Abai Siat, tanggal 03 Desember 1984, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Sungai Baye, Nagari Abai Siat Rt.0 Rw.0, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**dan**

**Desmi Nani**, lahir di Abai Siat, tanggal 14 Desember 1985, jenis kelamin Perempuan, alamat di Sungai Baye, Nagari Abai Siat Rt.0 Rw.0, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj pada tanggal 27 September 2022, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

- 5 1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
- Ingkar Janji
  - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  
Hari Jumat, tanggal 18 Februari 2021
  - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
- 10 Tertulis, yaitu :
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 Februari 2021;
  - Surat Kuasa Menjual Agunan 18 Februari 2021;
- 15 c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Februari 2021.
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 13.859.300,- ( IGA BELAS JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS ) sekaligus lunas;
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
    - a. SHM NO 2576 AN DARNAWILIS ( SURAT JUAL BELI );
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang
- 35

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- 5      • Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021.
- 10     • Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 18 April 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 147.810.127,- ( SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH).
- 15     • Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- 20     • Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

25      e. Kerugian yang diderita

- 30     • Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 Februari 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- 35     • Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 147.810.127,- (SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian lainnya (Jika ada) : Uraian lainnya (Jika ada) : Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : SHM NO 2576 AN DARNAWILIS ( SURAT JUAL BELI ). sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

## 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,-(SERATUS LIMA PULUH JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 147.810.127,- ( SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM NO 2576 AN DARNAWILIS ( SURAT JUAL BELI )

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 553801013619109 tanggal 18 Februari 2021;

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM NO 2576 AN DARNAWILIS ( SURAT JUAL BELI );

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I Nomor B056/MKR-ADK-05/2022 tanggal 27 Mei 2022;

10. Surat Peringatan II Nomor B65-MKR/ADK/06/2022 tanggal 24 Juni 2022;

11. Surat Peringatan III Nomor BT9-MKR/ADK/07/2022 tanggal 25 Juli 2022;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 5 12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 18 April 2021;

### 10 **Saksi :**

-tidak ada –

### **Bukti Lainnya :**

-tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat  
15 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 20 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 147.810.127,- ( SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS  
25 SEPULUH RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 127.155.919,- ( SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS) ditambah bunga sebesar 20.654.208,- ( DUA PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),  
30 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan  
35 lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa: SHM NO 2576 AN DARNAWILIS ( SURAT JUAL BELI). berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

5 (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan Kuasanya dan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj tanggal 07 Oktober

10 2022, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di  
15 persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5538-01-013619-10-9, selanjutnya diberi tanda P-1.1;
- 20 3. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Nomer 553801013619109 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Nomer 553801013619109, selanjutnya diberi tanda P-2.1;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 25 6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat diberi tanda P-4;
7. Fotocopy sesuai aslinya SHM NO 2576 AN Darnawilis (Surat Jual Beli), selanjutnya diberi tanda P-5;
- 30 8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah, selanjutnya diberi tanda P-5.1;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 35 11. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN], selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan I Nomor B056/MKR-ADK-05/2022 tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;

13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan II Nomor B65-MKR/ADK/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

5 14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan III Nomor BT9-MKR/ADK/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diperiksa dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk 10 bukti P-1.1 dan P-4 yang merupakan fotocopy tanpa disertai dengan dokumen asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi di persidangan;

15 Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

20 Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati gugatan penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi;

25 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 301 RBg dalam ayat 1 menguraikan :  
"kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli" dan dalam ayat 2 menguraikan: "jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat yang asli itu yang selalu boleh 30 dimintakan supaya diperlihatkan" maka berdasarkan pertimbangan tersebut bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1.1 berupa fotocopy Adendum Surat Pengakuan Hutang dan P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat tersebut adalah bukti surat yang berbentuk Fotokopi tanpa disertai dengan versi aslinya oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

35 Menimbang, bahwa menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara aquo adalah "apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?";

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian (*agreement*) yang mana berdasarkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 5 3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “promise must be kept”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah
- 10 berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :
    - a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
    - b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
    - c. Terlambat melaksanakan prestasi;
    - d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

15 Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

20 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi sebelumnya harus ada perjanjian yang

25 mengikat para pihak dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengacu pada bukti P-30 1 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Juni 2019 dan bukti P-2 berupa Addendum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Mei 2021, yang mengikat para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena para pihaklah yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan Addendum Surat Pengakuan Hutang tersebut;

35 Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian utang-piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 80765924/5538/02/21 tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-1) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam Pasal 2 perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur mengenai pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan angsuran sejumlah Rp13.859.300,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per bulan selama 12 kali angsuran;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagaimana Tanda Terima Hutang tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama Alfha Rhishi Putra /Tergugat I (vide bukti P-12) Para Tergugat telah membayar cicilan hutangnya sejak tanggal 18 Maret 2021 dan kemudian terjadi kredit macet atau ketidاكلانلار dalam melakukan pembayaran hutang dan beberapa kali termin angsuran tergugat hanya mampu membayar bunga nya saja sehingga hutang nya tidak terbayarkan hingga lunas yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas tunggakan utang tersebut Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat berupa :

1. Surat Peringatan I Nomor B056/MKR-ADK-05/2022 tanggal 27 Mei 2022 (bukti P-9);
2. Surat Peringatan II Nomor B65-MKR/ADK/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 (bukti P-10);
3. Surat Peringatan III Nomor B79-MKR/ADK/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 (bukti P-11);

Disamping surat Peringatan tersebut didalam formulir kunjungan sebagaimana bukti P-8 Penggugat juga melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak 4 (empat) kali kunjungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi berupa "melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna" sehingga Petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyatakan bahwa sisa pinjaman / kredit berupa pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp147.810.127,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh tujuh) yang terdiri dari pokok sebesar Rp127.155.919,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.654.208,00 ( dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah), sementara itu jika dilihat pada rekening koran (bukti P-12) seluruh uang angsuran yang sudah dibayarkan Para Tergugat baik pokok maupun bunga nya jika ditambahkan dengan sisa pokok hutang yang diperhitungkan oleh Penggugat yaitu Rp127.155.919,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) maka sesungguhnya total dari jumlah tersebut sudah melebihi pokok hutang para Tergugat yang mana selisihnya tersebut merupakan marjin keuntungan bagi Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa disamping itu, perhitungan bunga sebesar Rp20.654.208,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) adalah jumlah yang tidak dijelaskan asal-usulnya sebab tidak dicantumkan secara jelas dan terang dalam perjanjian, hal ini berbeda dengan Bukti P-1 berupa surat pengakuan Hutang yang pada lampiran atau halaman terakhirnya mencantumkan simulasi perhitungan angsuran kredit sehingga tampak jelas jumlah bunga dalam 12 kali angsuran yaitu di angka Rp2.437.500,00 di bulan pertama dan Rp221.613,00 di bulan ke-12 dan apabila dijumlahkan total bunga lebih kurang sekitar Rp16.311.680,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bukti P-12 menunjukkan bahwa total keseluruhan angsuran bunga yang sudah dibayarkan Tergugat sesungguhnya telah berada di kisaran jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan fotokopi adendum Surat Pengakuan Hutang, meskipun tidak diperlihatkan versi aslinya tetapi karena Tergugat I secara lisan mengakui dan tidak menyangkal adanya restrukturisasi hutang dengan Penggugat untuk meringankan angsuran bulanannya, maka adendum tersebut dapat dianggap benar adanya, namun demikian Hakim berpendapat adendum tersebut tidak dapat dijadikan acuan perhitungan bunga, karena didalamnya tidak mencantumkan simulasi angsuran kredit Debitur yang didalamnya mencantumkan besaran angsuran bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat hingga waktu terakhir pelunasan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan “apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pasal 4 Surat pengakuan hutang tersebut yang diperjanjikan untuk dijadikan sebagai jaminan hutang adalah hanya SHM nomor 2576 AN DARNAWILIS (dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Darnawilis kepada Tergugat I) dan tidak menyangkut harta benda Tergugat yang lain, sehingga tuntutan untuk menjual seluruh harta benda milik Para Tergugat melalui KPKNL tersebut sangatlah tidak relevan dan di luar batas yang diperjanjikan;
- Bahwa Hakim menilai dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (executoir beslag) oleh pengadilan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak lah tepat bilamana

5 Penggugat dalam perkara ini langsung menjual barang milik Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan atas barang jaminan milik Para Tergugat;

- 10 - Bahwa jaminan berupa SHM nomor 2576 yang masih atas nama orang lain meskipun telah ada perjanjian Jual belinya dengan Tergugat I (di bawah tangan) dan pelaksanaan jual beli tanah secara di bawah tangan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum, tetapi hal ini tetap berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, selain karena kekuatan pembuktiannya masih lemah praktik
- 15 demikian belumlah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang seharusnya dikuatkan dengan Akta yang dibuat di depan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebatas mengenai pelunasan

20 pembayaran hutang yang jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 gugatan Penggugat, oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 tentang sita jaminan oleh karena

25 dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dengan sendirinya petitum pada angka 4 dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

30 Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

35 **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp137.155.919,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp127.155.919,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga margin keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 10 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 15 Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

20 Yendi Martin Rudi, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya pemberkasan .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB Panggilan pertama.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
6. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp730.000,00;
( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah )		